

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PANAJAM PASER UTARA
TENTANG
TAMBAHAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

| | |
|--|---|
|  <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH</p> |  <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH</p> |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA, | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA, |
| Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah; | Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dilakukan penyesuaian honorarium, b. bahwa Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; |
| Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); | Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); |

| | |
|---|---|
| | 5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 5); |
| MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. | Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. |
| BAB I KETENTUAN UMUM | BAB I KETENTUAN UMUM |
| Pasal 1 | Pasal 1: |
| Dalam Peraturan Bupati ini Yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara. 4. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah atas dasar surat perjanjian kerja. 5. Honorarium adalah upah yang dibayarkan kepada THL di Lingkungan Pemerintah Daerah. | Tetap |
| BAB II HONORARIUM | BAB II HONORARIUM |
| Pasal 2 | Pasal 2 : |
| (1) Pemerintah Daerah memberikan honorarium kepada THL sesuai dengan jenjang pendidikan dan Masa Kerja. (2) (2) THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan THL memiliki perjanjian kontrak kerja dengan Perangkat Daerah tempat penugasan dan tercatat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara. (3) Besaran honorarium, jenjang pendidikan formal dan masa kerja THL dicantumkan dalam perjanjian kontrak kerja. (4) Besaran Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah jika THL yang bersangkutan melakukan penyesuaian jenjang pendidikan. (5) Uraian Besaran Honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. | Tetap |
| Pasal 3 | Pasal 3 : |
| (1) THL yang memiliki perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengikuti iuran program: a. Ada jaminan kecelakaan kerja; dan b. jaminan kematian (2) Iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui pemotongan Honorarium THL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). | Tetap |

| | |
|--|---|
| (3) Pemotongan iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dimana THL bertugas. | |
| BAB III UANG BEBAN KERJA | BAB III UANG BEBAN KERJA |
| <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Selain diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), THL yang bekerja sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tenaga operator alat berat, tenaga helper, tenaga supir dump truck dan tenaga operator truck tronton ltrailer pada Dinas Pekerjaan Umum; dan b. tenaga operator alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup; juga diberikan uang beban kerja. <p>(2) besaran uang beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 4 :</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| BAB IV PEMBIAYAAN | BAB IV PEMBIAYAAN |
| <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 5 :</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN | BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Ketentuan Honorarium THL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku pada bulan Januari 2022.</p> <p>(2) Ketentuan Honorarium THL dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> | <p>1. Ketentuan Pasal diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Ketentuan Honorarium THL sebagaimana dimaksud dalam Pasal mulai berlaku pada bulan Januari Tahun Anggaran berjalan.</p> <p>(2) Ketentuan Honorarium THL dievaluasi setiap (tiga) bulan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</p> <p>2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> |
| BAB VI KETENTUAN PENUTUP | BAB VI KETENTUAN PENUTUP |
| <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 7:</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Ditetapkan di Penajam pada tanggal 23 Februari 2022</p> <p>Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">HAMDAM</p> | <p>Ditetapkan di Penajam pada tanggal 13 Maret 2023</p> <p>BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">HAMDAM</p> |
| <p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 23 Februari 2022</p> <p>PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p> <p>Ttd</p> <p>TOHAR</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5.</p> | <p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 13 Maret 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p> <p>Ttd</p> <p>TOHAR</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 6.</p> |